

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsep negara hukum yang diinginkan oleh founding fathers sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin.¹ Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu

¹ Andi Mattalatta, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 - Desember 2009

suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.²

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah persetubuhan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan.

Persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Persetubuhan terhadap anak adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab persetubuhan terhadap anak akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut :

Pasal 1ayat (1) :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak

² Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm.54

berulang kali menjadi korban. Nampaknya kita perlu menyadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Penanggulangan terhadap permasalahan anak menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat.

Kekerasan seksual ini kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan di Indonesia. Tindak kejahatan ini seringkali dialami oleh kaum wanita. Namun belakangan ini, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh wanita dewasa saja, tetapi juga banyak dialami oleh anak-anak. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, teknologi yang seharusnya menjadi media yang bernilai positif. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikologis, dan seksualnya. Termasuk didalamnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut, lebih sering menunjukkan bentuk gabungan dari dimensi-dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologis atau seksual³. Dengan telah dikeluarkan dan diberlakukannya peraturan yang bersifat khusus terhadap tindak pidana anak dewasa ini belum menunjukkan dampak signifikan akan penanggulangan

³ Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni, Jakarta, hlm. 12

terhadap kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Dalam praktiknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan semakin sering terjadi dan ditemukan di tengah masyarakat. Namun tidak banyak pihak yang memahami.

Undang -Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur terdapat pada Pasal 81 :

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
- (2) Ketentuan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah)

Seperti pada kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas, pada Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021, telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang pelakunya masih berumur 14 tahun 5 bulan

Pengertian anak diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 3 anak adalah anak yang telah

berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik meliti tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur, dengan mengambil judul skripsi “Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021)”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021?

D. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang *legistis positivistic*.

Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu

sistem normatif yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat⁴.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka penelitian ini berusaha menggambarkan peristiwa *in concreto* untuk dikonsultasikan dengan seperangkat norma hukum positif yang berlaku, yang ada kaitannya dengan masalah yang telah menjadi objek penelitian⁵.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resor Kota Banyumas.

4. Sumber Data

a. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pokok dalam penelitian ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Data primer

Data primer berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data sekunder berbentuk hasil wawancara dengan penyidik anak di Kepolisian Resor Kota Banyumas.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur,

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11

⁵ Ibid

dokumen-dokumen, atau arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Data primer

Untuk melengkapi dan mendukung data sekunder, maka diperlukan data primer yang diperoleh dengan melakukan interview atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara atau pertanyaan merupakan proses tanya jawab secara lisan dan langsung pada pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas.

6. Metode Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun secara logis dan sistematis berdasarkan doktrin dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum.